# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 221 /KPTS/III.18/2023

TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, telah dibentuk Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral;

b. bahwa sehubungan adanya perubahan susunan keanggotaan Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral, maka Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/434/KPTS/III.18/2022 tentang Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral perlu dilakukan Perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

5. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

KESATU : Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/434/KPTS/III.18/2022 tentang Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Juli 2023
Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum SetdaKab. Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/221 /KPTS/III.18/2023
TANGGAL : 4 Juli 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

| No. | Nama | Jabatan | Kedudukan dalam Tim |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | - | Sekda | Koordinator |
| 2. | - | Kadis Kominfo | Ketua |
| 3. | - | Kabid Statistik Dan Persandian Diskominfo | Anggota |
| 4. | Solmi, S.Sos | Fungsional Pengawas Koperasi Dinas Koperindag | Anggota |
| 5. | Angga Satria Perdana, S.Kom, M.M | Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda | Anggota |
| 6. | Redi Oktora, S.Si | Fungsional Perencana Bappeda | Anggota |
| 7. | Sapruddin, S.Kom | Staf Diskominfo | Anggota |

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 221 /KPTS/III.18/2023
TANGGAL : 4 Juli 2023

URAIAN TUGAS TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

1. Koordinator
   a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
   b. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
   c. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada bupati dan.
2. Ketua
   a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
   b. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
   c. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
   d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Daerah; dan
   e. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.
3. Anggota
   a. mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
   b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
   c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
   d. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
   e. memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
   f. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
   g. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
   h. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008